

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil kegiatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 27 Oktober 2021



MUHDI
NIM. 161110050

ABSTRAK

Nama: **Muhdi**, NIM: **161110050**, Judul Skripsi: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Antarorang Gila (Studi Kasus di Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang).**

Pernikahan bukan hanya terkait dengan hubungan biologisnya saja, tetapi juga terkait dengan kewajiban. Tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sangat tergantung pada kemampuan suami istri dalam menjalankan kewajiban dan hak. Dalam hal ini tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan, orang yang mengalami gangguan fisik dan mental akan terkendala dalam memenuhi kewajibannya, yang dapat berdampak pada tidak terwujudnya tujuan pernikahan.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Proses Pernikahan antarorang gila di desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang?, 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Pernikahan antarorang gila di desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Proses Pernikahan Antarorang gila di Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang, 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Pernikahan Antarorang gila di Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang?

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif jenis lapangan (*field research*), karena sumber-sumber data yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini beberapa orang informan yang memberi informasi langsung melalui wawancara, selanjutnya dari data hasil penelitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif. Deskriptif adalah metode penyajian data secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami dan disimpulkan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Proses pelaksanaan pernikahan antarorang gila di desa Kadubeureum kecamatan Padarincang kabupaten Serang, dalam upacara pelaksanaan pernikahan tersebut pengucapan ijab dilakukan oleh ustadz sedangkan pengucapan qabulnya dilakukan oleh calon mempelai laki-laki sendiri yang sedang gangguan jiwa (gila) dengan menirukan kata-kata bapaknya , 2) Ditinjau dari hukum Islam jadi pernikahan antarorang gila terbagi dalam dua pendapat yang berpandangan bahwa pernikahan antarorang gila itu sah dengan syarat gilanya bersifat tetap dan hanya bisa di nikahkan oleh wali mujbir yakni ayah dan kakek atas nama orang gila tersebut, yang berpandangan bahwa pernikahan antarorang gila tidak sah karena salah satu pihak ada yang gila dan belum tamyiz (membedakan benar dan salah), serta tidak dapat melakukan tanggung jawab sebagai suami dan istri.

Kata Kunci : Gila, Pernikahan, Islam.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 1 (Satu) Eksemplar
Hal : **Penguji Ujian Munaqasyah**
a.n. Muhdi
NIM : 161110050

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
di-
Serang

Assalamua'laikum Wr.Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan korelasi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Muhdi**, NIM: **161110050** yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Antarorang Gila (Studi Kasus di Desa Kadubeureum Kecamatan Padaricang Kabupaten Serang)**.

diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr.Wb.

Serang, 07 April 2022

Pembimbing II,

Pembimbing I


Dr. H. Yusuf Somawinata M. Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003



H. Masduki, S.Ag., M.A.
NIP: 19731105 199903 1 001

PERSETUJUAN

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Antarorang Gila


(Studi Kasus di Desa Kadubeureum Kecamatan Padaricang
Kabupaten Serang).

Oleh:

MUHDI
NIM. 161110050


Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. H. Yusuf Somawinata M. Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003

Pembimbing II,



H. Masduki, S.Ag., M.A.
NIP. 19731105 199903 1 001

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah,



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.SI.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam,



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19710325 200312 1 001


PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Muhdi**, NIM. **161110050**, berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Antarorang Gila (Studi Kasus di Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang)* yang telah diujikan dalam sidang munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 07 Desember 2021. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 07 Desember 2021

Sidang Munaqosah,


Ketua Merangkap Anggota,



Hilman Taqivudin, S.Ag., M.HI.
NIP: 19710325 200312 1 001


Sekretaris Merangkap Anggota,



Dian Febriyani, M. E. Sy.
NIP: 19910217 201903 2 010

Anggota-anggota,

Penguji I,

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A
NIP: 19780225 200801 1 009

Penguji II,

H. Ade Mulvana, S.Ag., M.Si.
NIP: 19591104 199403 1 002

Pembimbing I,

Dr. H. Yusuf Somawinata M. Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003

Pembimbing II,

H. Masduki, S.Ag., M.A.
NIP. 19731105 199903 1 001

PERSEMBAHAN

Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini

ku persembahkan

untuk Bapak dan Ibu tercinta

Bapak Asnawiri dan Ibu Mutiah

Yang telah mengorbankan materi, tenaga dan pikiran

dari mereka berdua

mengasuh, mendidik, mendoakan

hingga mengantarkan penulis

dapat menggapai cita-cita dan harapan

Jazakumullah!

Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”. (Qs. An-nur ayat 32)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Muhdi dilahirkan di Serang, Provinsi Banten pada tanggal 12 Mei 1996. Penulis adalah anak ke empat dari pasangan suami-istri yang sah menurut hukum Islam maupun hukum Positif. Orang tua bernama Asnawiri dan Mutiah.

Penulis telah menempuh pendidikan formal di SD Negeri Rancaranji 2009, yang kemudian melanjutkan ke MTs Al-Khairiyah Rancaranji 2012, yang kemudian melanjutkan ke MA Al-Khairiyah Rancaranji 2015, kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam. Penulis juga sempat mengenyam pendidikan non formal di Pondok Pesantren Qiroatul Muftadiin.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat aktif di organisasi intra kampus yaitu HMJ Hukum Keluarga sebagai Kabid Internal Tahun 2018-2019. Penulis pun sempat aktif di organisasi eksternal kampus yaitu di PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) sebagai anggota dan ANSHOR

BANSER Sebagai Anggota. Penulis juga sempat mendirikan organisasi primordial kemahasiswaan asal Kecamatan Padarincang di Banten, yaitu HIMAPAR (Himpunan Mahasiswa Padarincang) sebagai Ketua bidang Ekonomi Kreatif Tahun 2017-2018.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah dan rahmat untuk seluruh makhluk yang ada di alam semesta, salam sejahtera juga bagi keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Antarorang Gila (Studi Kasus di Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang). Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak

langsung, karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si, Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I., selaku Ketua Jurusan, dan Bapak Faisal Zulfikar, S.H., M.H. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Pembimbing I, dan Bapak H. Masduki, S.Ag., MA., Pembimbing II, yang telah

memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Teman-teman seperjuangan hukum keluarga, Sahabat/i PMII, Himapar, Anshor Banser. Tidak lupa kepada kawan-kawan Muhammad Rifki, Zaki fahri, Maulana Kautsar Ramadhan, Heri, Nurikda, Hafid, Jamaludin, Asep, Urfi. Yang selalu bertanya kapan lulus.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi

ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 27 Oktober 2021

MUHDI

DAFTAR ISI

PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat/Signifikansi Penelitian	15
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	16

F. Kerangka Pemikiran	17
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Pembahasan	25
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	27
A. Sejarah Desa.....	27
B. Letak geografis	29
C. Demografi	30
D. Keadaan Sosial.....	32
E. Keadaan Ekonomi	34
F. Kondisi Umum Desa	36
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN.....	46
A. Pengertian Pernikahan	46
B. Dasar Hukum Pernikahan.....	50
C. Tujuan Pernikahan	53
D. Syarat dan Rukun Pernikahan	57
E. Hukum Pernikahan	63
F. Hikmah Pernikahan	66

BAB IV PERNIKAHAN ANTARORANG GILA DI DESA KADUBEUREUM KECAMATAN PADARINCANG KABUPATEN SERANG	70
A. Proses Pernikahan Antarorang Gila Di Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang	70
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Antarorang Gila di Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang	75
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN.....	112